



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B**

Standar Operasional Prosedur  
Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang  
dari Luar Daerah Pabean Tujuan Kawasan Bebas

No. SOP: 010/SOP-KPUB/BD.03/2019	Tanggal Penetapan:	Tanggal Revisi: -	Revisi Ke -
-------------------------------------	--------------------	----------------------	-------------

### 1. Deskripsi

- a. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
- b. Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan Awak Sarana Pengangkut dan bukan Pelintas Batas dan tidak termasuk Barang Dagangan.
- c. Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diselesaikan oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pengusaha pemilik Barang Dagangan atau kuasanya, dengan menggunakan PPFTZ-01.
- d. Barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
  - 1) 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  - 2) 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.
- e. Pengeluaran barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang yang akan dimasukkan dari Luar Daerah Pabean (LDP) ke kawasan Bebas:
  - 1) berupa Barang Pribadi Penumpang dengan jumlah barang kena cukai melebihi batas yang diberikan pembebasan cukai;
  - 2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - 3) berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  - 4) Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
  - 5) berupa Barang Dagangan.
- f. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dibawa oleh penumpang yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
- g. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai, dan Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.

### 2. Dasar Hukum

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.04/2019.

### 3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan proses pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.

### 4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Penumpang;
- b. Kepala Hanggar;
- c. Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai;
- d. Pelaksana pada Seksi Penindakan;

### 5. Persyaratan dan Perlengkapan

Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*)

### 6. Keluaran (*Output*)

Persetujuan Pengeluaran barang, dalam hal barang bawaan Penumpang:

- a. bukan merupakan barang larangan dan pembatasan;
- b. merupakan barang larangan dan pembatasan namun sudah terpenuhi kewajiban pemenuhan Larangan dan Pembatasannya.

### 7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau), maka jangka waktu layanan paling lama 5 (lima) menit sejak pemberitahuan pabean BC 2.2

- b. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah), maka jangka waktu layanan paling lama 1 (satu) jam sejak Barang melewati X-Ray sampai barang selesai dilakukan pemeriksaan fisik.

#### 8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka berisiko masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia melalui Penumpang.

#### 9. Matriks RASCI

Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Berangkat Bersama Penumpang Tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean	Penumpang	Kepala Hanggar	Pelaksana Seksi Pabean dan Cukai	Pelaksana Seksi Penindakan
Penyampaian dokumen pemberitahuan pabean BC 2.2 ( <i>Customs Declaration</i> )	R			
Memasukkan Barang ke X-Ray	R			
Membuka kemasan barang dalam hal barang dikemas	R		S	S
Pemeriksaan barang dan/atau penumpang		C/I	R	R
Pengawasan Barang		C/I		R
Persetujuan Pengeluaran Barang		R/A	R	I
Pengadministrasian Dokumen			R	


#### 10. Prosedur Kerja

- a. Penumpang mengisi *Customs Declaration* (CD) dan menyerahkan barang bawaan kepada petugas Bea dan Cukai, kemudian memasukkan barang bawasanya ke X-Ray.
- b. Pelaksana pada Seksi Penindakan menerima dan meneliti CD, menetapkan jalur pemeriksaan kemudian melakukan pemeriksaan barang pada X-Ray.
- c. Dalam hal ditetapkan jalur merah, maka setelah pemeriksaan barang pada X-Ray, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik.
- d. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, maka melalui pemeriksaan barang pada X-Ray, pelaksana Seksi Penindakan meneliti apakah perlu dilakukan pemeriksaan fisik.
  - 1) Dalam hal hasil pemeriksaan X-Ray mengindikasikan bahwa tidak memerlukan pemeriksaan fisik, maka Pelaksana Seksi Pabean dan Cukai melakukan persetujuan pengeluaran barang.
  - 2) Dalam hal hasil pemeriksaan X-Ray mengindikasikan bahwa memerlukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan pemeriksaan fisik.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik Barang Pribadi Penumpang terdapat kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, maka pelaksana pada seksi Penindakan melakukan pemusnahan terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan barang pribadi Penumpang merupakan barang yang terkena larangan atau pembatasan selain barang kena cukai, maka Pelaksana pada Seksi Penindakan melakukan penelitian pemenuhan ijin lartas atas barang tersebut.
- g. Dalam hal barang tersebut tidak dapat dilengkapi oleh perijinan terkait lartas

membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dokumen penindakan lainnya. SBP dan dokumen penindakan lainnya diserahkan kepada Penumpang.

- h. Dalam hal barang tersebut telah dilengkapi oleh perijinan terkait lartas, maka Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai memberikan persetujuan pemasukan barang bawaan ke Kawasan Bebas.
- i. Penumpang dapat membawa barang bawaannya menuju Kawasan Bebas.

11. Bagan Alur (Flowchart)



Disahkan oleh:  
Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

*Susila Brata*  
Susila Brata